

BAB IV

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN BAWASLU TERHADAP
SENKETA VERIFIKASI PARTAI Keadilan dan Persatuan
INDONESIA MENURUT UU NO.15 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARA PEMILU**

**A. Analisis Putusan Bawaslu Perihal Sengketa Verifikasi Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia menurut UU NO 15 tahun 2011**

1. Kewenangan Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa

Badan Pengawas Pemilu yang merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu Negara dibentuk dengan tujuan dapat mengawasi tahapan pemilu, pelanggaran administrasi pemilu bahkan menyelesaikan sengketa pemilu. Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu menegaskan bahwa bawaslu mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kewenangan bawaslu adalah sengketa antara lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dengan para peserta pemilu atas dikeluarkannya keputusan KPU tersebut.

Landasan hukum yang mengatur tentang kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa tidak hanya diatur dalam undang-undang tentang penyelenggara pemilu saja akan tetapi diatur juga dalam Undang-undang No. 8

tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, dan juga diatur di dalam Peraturan Bawaslu No. 15 tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa pemilu itu di aplikasikan dengan adanya sidang ajudikasi yang dilaksanakan akibat adanya beberapa laporan dari para peserta pemilu yang merasa keberatan atas dikeluarkannya keputusan KPU mengenai partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2014. Setelah mengkaji dan mempelajari laporan dari para pihak yang merasa keberatan maka bawaslu mempertemukan para pihak yaitu pemohon dan termohon untuk bermusyawarah mencari kesepakatan bersama. Ketika dalam musyawarah tidak ditemukan benang merah maka bawaslu melakukan sidang ajudikasi dengan menghasilkan putusan atas laporan dari partai yang merasa keberatan.

2. Kedudukan Keputusan Bawaslu

Putusan Bawaslu merupakan putusan yang dilaksanakan setelah melalui semua tahapan yang diatur, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bawaslu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan semua sengketa pemilu dan Putusan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa bersifat terakhir maupun mengikat yang mempunyai kekuatan hukum, kecuali putusan bawaslu terkait sengketa verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu dan daftar tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang No. 8 tahun 2012 pasal 258 menegaskan bahwa “Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”¹ Dalam hal ini sudah jelas menunjukkan bahwa semua keputusan bawaslu mempunyai kekuatan hukum kecuali atas keputusan sengketa tersebut,

Peraturan Bawaslu No. 15 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilu pasal 46 juga menjelaskan secara tegas tentang kedudukan keputusan bawaslu yaitu “Pengawas Pemilu telah membuat putusan yang bersifat terakhir dan mengikat kecuali keputusan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”²

Menjelang pemilu 2014 ini bawaslu telah menetapkan suatu keputusan tentang sengketa pemilu terhadap 9 partai yaitu: Partai Karya Republik, Partai Persatuan Nasional, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Peduli

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 117 Tahun 2012 Tentang Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101 Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

Rakyat Nasional, Partai Republik, Partai Bulan Bintang, Partai Kongres, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Partai-partai tersebut yang mengajukan permohonan keberatan kepada bawaslu atas keputusan KPU tidak dapat dikabulkan permohonannya oleh bawaslu. Akan tetapi hanya 1 partai yang dikabulkan permohonannya yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau yang disebut dengan PKPI.

Bawaslu menetapkan dalil permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia beralasan hukum dan dapat diterima, sehingga bawaslu memerintahkan KPU untuk menerbitkan keputusan atas PKPI yang dinyatakan lolos dan dapat menjadi peserta pemilu 2014. Akan tetapi KPU menolaknya karena Undang-undang No. 8 tahun 2012 pasal 258 sudah jelas mengatakan bahwa keputusan bawaslu terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu dan daftar tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak final dan tidak mengikat.

Keputusan KPU dengan tidak melaksanakan putusan bawaslu atas partai keadilan dan persatuan Indonesia sudah benar adanya, karena undang-undang sudah sangat jelas mengatur tentang kedudukan putusan bawaslu terkait sengketa verifikasi partai politik dan daftar tetap pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mana tidak final dan mengikat. Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu sudah mengatur dan menetapkan tugas,

fungsi maupun wewenang masing-masing lembaga penyelenggara pemilu, dan terkait verifikasi partai politik yang berhak untuk ikut menjadi peserta pemilu 2014 adalah merupakan tugas dari KPU bukan Bawaslu.

Putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat merupakan putusan yang final pada tingkat Bawaslu saja dan mempunyai kewenangan eksekutorial, dalam artian bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh dan semua orang harus tunduk dan patuh untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun pada putusan Bawaslu terhadap sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan Indonesia bersifat tidak final dan tidak mengikat, artinya putusan tersebut masih bisa dilakukan upaya hukum keberatan pada peradilan yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung dan putusan tersebut tidak harus dilaksanakan. Sehingga sudah jelas bahwa putusan Bawaslu tersebut tidak mempunyai kewenangan eksekutorial.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Putusan Bawaslu

Bawaslu yang merupakan salah satu lembaga Negara yang bertugas menjadi pengawas pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu pada hal tertentu saja mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Semua lembaga Negara yang mempunyai andil dalam penyelenggaraan pemilu memang mempunyai peranan penting. Bawaslu disamping mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu juga mempunyai kewenangan untuk

memutuskan perkara yang semua putusannya tersebut bersifat final dan mengikat kecuali pada putusan atas sengketa verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu dan daftar tetap pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Karena putusan atas sengketa tidak mempunyai kewenangan eksekutorial dalam artian bisa tidak dilaksanakan dan dapat dimintakan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Putusan bawaslu merupakan putusan lembaga Negara yang dalam Islam bisa dinamakan dengan putusan lembaga *tahkīm*, karena penyelesaian sengketa pada bawaslu merupakan penyelesaian sengketa non peradilan. Sama halnya dengan lembaga *tahkīm* yang merupakan bagian dari lembaga Negara non peradilan dalam Islam dan mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian.

Penyelesaian melalui *tahkīm* mempunyai landasan hukum yang kuat baik itu melalui al-Qur'an, Hadist, maupun Ijmak para ulama. Untuk penyelesaian sengketa politik dalam Islam pun menggunakan *tahkīm* yaitu dengan menunjuk pihak ketiga untuk mendamaikan perselisihan maupun hal yang disengketakan. Orang ketiga yang ditunjuk sebagai pihak penengah bisa dari orang yang dipercaya ataupun dari lembaga seperti halnya lembaga *tahkīm*.

Kedudukan hukum putusan lembaga *tahkīm* mempunyai beberapa persepsi yang berbeda dikalangan para ulama. Ulama madzhab hanafi berpendapat ketika seorang hakam memutuskan perkara dan para pihak yang

bertahkim menyetujuinya maka putusan tersebut mengikat, apabila jika salah satu pihak yang bertahkim mengajukan keberatannya lagi ke pengadilan dan hakim pada pengadilan setuju dan sependapat dengan putusan hakim maka putusan hakim mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan hakim maka putusan hakim dari pengadilanlah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Menurut pendapat Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa putusan lembaga *tahkīm* tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali, apabila mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pihak. Dengan demikian bisa saya simpulkan bahwa tidak semua putusan lembaga *tahkīm* bersifat final dan mengikat. Putusan lembaga *tahkīm* bisa diajukan ke pengadilan ketika pihak yang bersengketa masih merasa belum puas atas putusan lembaga *tahkīm*.

Kedudukan keputusan lembaga *tahkīm* juga mempunyai kekuatan hukum akan tetapi jika hakim pada pengadilan tidak membenarkan putusan lembaga *tahkīm* dan hakim pada pengadilan memberikan putusan yang berbeda dengan *tahkīm* maka pihak yang bersengketa harus melaksanakan putusan dari hakim. Karena hakim yang memutuskan perkara pada suatu peradilan memang merupakan orang yang ditunjuk dan dipercayai dalam suatu negara untuk bertugas pada peradilan untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara yang

³ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*.

sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam dan mempunyai kewenangan eksekutorial.

Hal ini sejalan dengan kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu, bahwa putusan bawaslu dalam sengketa pemilu tidak semuanya bersifat final dan mengikat. Pihak yang bersengketa pun bisa mengajukan keberatan pada pengadilan dan pihak yang bersengketa harus melaksanakan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.